



**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pengaturan Pemakaian Kekayaan (Asset) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, serta dalam rangka upaya untuk memungut retribusi daerah perlu diatur dalam suatu Qanun.
 - b. bahwa pemakaian Kekayaan (Asset) milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Jasa adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan adalah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Kekayaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruang, Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat Milik Kabupaten Bener Meriah;
9. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap STRD adalah surat atau dokumen lain dipersamakan SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pembinaan kepatuhan, pemenuhan kebijakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan adalah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian hak pemakaian Kekayaan Kabupaten untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah, Ruang dan bangunan;
 - b. Pemakaian Kendaraan, Peralatan dan /alat-alat berat milik daerah;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian Kekayaan Kabupaten untuk Pelayanan umum.

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Kabupaten.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana untung yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat besar Laboratorium :

1	Bullduzer	Rp. 215.000/Jam
2	Wheel Loader	Rp. 200.000/Jam
3	Damp Truk 5 Ton (Hino)	Rp. 40.000/Jam
4	Damp Truk 3.5 Ton (Isuzu)	Rp. 37.500/Jam
5	Vibrating Roller	Rp. 38.000/Jam
6	Truk Tangki Air penggunaan bagi Kepentingan umum/pembangunan	Rp. 37.500/Jam
7	Truk Tangki Air penggunaan bagi kepentingan sosial	Rp. 25.000/Jam
8	Motor Grader	Rp. 215.000/Jam
9	Mesin gilas Bergitar 1 Ton	Rp. 50.000/Jam
10	Mesin Gilas Bergitar 6.7 Ton	Rp. 65.000/Jam
11	Mesin Gilas Bergitar 3 Roda 8-100 Ton	Rp. 45.000/Jam
12	Mesin Gilas Roda Karet 8-15 Ton	Rp. 95.000/Jam
13	Mesin Gilas Tandem 6-10 Ton	Rp. 125.000/Jam
14	Pompa Air (0.05 Mm 0.30 M ³)	Rp. 50.000/Jam
15	Kompresor 210 M ³	Rp. 37.000/Jam
16	Alat Penggetar Beton	Rp. 40.000/Jam
17	Pengaduk Beton 125 Ltr	Rp. 37.000/Jam
18	Peralatan Traktor	Rp. 200.000/Jam
19	AMP 10 t/h	Rp. 100.000/Jam
20	Exapator	Rp. 215.000/Jam

b. Pengujian Mutu Pekerjaan di lapangan :

1	Kuat Tekan Beton	Rp. 7.000/sampel
2	Hammar Test	Rp. 500/titik
3	Slump Test	Rp. 10.000/sampel
4	Agregat sand cone	Rp. 10.000/titik
5	Agregat CBR Lapangan	Rp. 25.000/titik
6	Tanah DCP	Rp. 8.000/titik
7	Sand Cone	Rp. 10.000/titik
8	CBR Lapangan	Rp. 25.000/titik
9	Sondir	Rp. 100.000/titik
10	Hand Bor	Rp. 20.000/m/titik
11	Bor Mesin	Rp. 35.000/m/titik
12	Test Pin	Rp. 5.000/m/titik
13	Undertube	Rp. 10.000/sampel
14	SPT	Rp. 10.000/sampel
15	Aspal Bengkelmean beam	Rp. 5000/titik
16	Extraction Test	Rp. 15.000/sampel

17	marshall	Rp. 120.000/sampel
18	core drill	Rp.25.000/titik
19	trial mix amp	Rp. 207.000/sampel
c. Pengujian Laboratorium		
1	Beton Mix design beton	Rp. 150.000/sampel
2	CBR Lapangan	Rp. 150.000/sampel
3	Mix Design LPBd/LPA	Rp. 157.760/sampel
4	Unconficed Compression Machine	Rp. 25.000/sampel
5	Bulk Density	Rp. 10.000/sampel
6	Organic Impuritis	Rp. 20.000/sampel
7	Sepecific grafity & Absoption coarse	Rp. 20.000/sampel
8	Mix Designe AC-BC/AC-WC	Rp. 150.000/sampel
9	Sifat pisik aspal	Rp. 100.000/sampel
10	Index propertis	Rp. 12.104/sampel
11	engineering propertis	Rp.200.000/sampel
12	direct shear	Rp. 25.000/sampel
13	speedy moisture tester	Rp. 25.000/sampel
d. Pemakaian Mess		
Pemakaian Mess Medan :		
a.	Pegawai Negeri Sipil	Rp. 100.000/Malam
b.	Umum	Rp. 150.000/Malam
c.	Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000/Malam
e. Pemakaian Mess Bener Meriah		
a.	Pegawai Negeri Sipil	Rp. 50.000/Malam
b.	Umum	Rp. 100.000/Malam
c.	Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000/Malam
f. Gedung TP2 (sudah termasuk kursi)		
a.	Pegawai Negeri Sipil	Rp. 200.000
b.	Umum	Rp. 300.000
c.	Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000
g. Sewa Sound System		
	Sound System	Rp. 200.000

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan daerah diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan Kontrak Hak Pakai.

Pasal 10

Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi Mengisi SPdORD:
- (2) Spd OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di Borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang Harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambanya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SPRD;
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran tepat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas kebenaran yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat merupakan menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial mengatur kegiatan sosial, bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 20


Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 27 Juli 2009 M
09 Rajab 1430 H


BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal 27 Juli 2009 M
09 Rajab 1430 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR : 60